

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, sistem demokrasi itu merupakan sistem dimana pelaksanaan pengelolaan kekuasaan tertinggi yaitu ada pada rakyat. Oleh karena itu aspirasi dari masyarakat yang berupa ide atau gagasan dari masyarakat tersebut harus menjadi landasan bagi pemerintah, baik itu pembangunan ataupun kebijakan. Semua warga negara memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat secara bebas tetapi harus bertanggung jawab.

Di negara Indonesia lembaga legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi yang salah satunya yaitu menampung aspirasi rakyat dan mengimplikasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga legislatif merupakan lembaga terpenting bagi negara yang menganut sistem demokrasi.<sup>1</sup> Jika di tingkat daerah dan provinsi ada DPR yang merupakan lembaga legislatif dan di tingkat desa lembaga legislatif di desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif sekaligus wakil dari masyarakat yang di beri kewenangan penuh

---

<sup>1</sup> Regy Hilman Pahlawan, “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Rakyat”, Jurnal Civic Hukum, Vol. 4, No. 2, November 2019, Hlm. 148.

untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat desa, baik dalam pengawasan terhadap pemerintah desa maupun menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Oleh karena itu desa merupakan tempat yang strategis bagi masyarakat untuk menuangkan aspirasi demi kemajuan sebuah daerah. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki guna mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa atau bisa di sebut lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa.<sup>2</sup>

BPD memiliki kedudukan yang setara dengan kepala desa dalam penyelenggaraan daerah, dan merupakan lembaga legislatif yang amat sentral peranannya terutama yaitu dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. BPD merupakan mitra kerja kepala desa yang memiliki tugas yang salah satunya yaitu menyerap, menampung, dan menyalurkan serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat.

Sebagai subjek pembangunan hendaknya masyarakat dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan agar sesuai kebutuhan masyarakat. Partisipasi yang di sebut bukan saja hanya berupa tenaga tetapi juga berupa saran dan kritikan sehigga dalam pelaksanaan pembangunan desa akan berjalan seoptimal mungkin. Aspirasi tersebutlah yang akan di olah dan di

---

<sup>2</sup> Ibid

musyawarahkan oleh bersama badan permusyawaratan desa sehingga dapat dilaksanakan dengan baik antara pemerintah desa dan masyarakat.

Tetapi dalam perakteknya masih banyak desa di Indonesia yang belum berkembang dikarenakan kinerja dari aparat desa masih kurang baik. Dan adanya BPD sebagai mitra kerja kepala desa di harapkan dapat mengetahui permasalahan yang ada di desa masih kurang optimal, selain itu juga penyaluran aspirasi ini membutuhkan dukungan yang penuh dari masyarakat terutama dalam memberi laporan demi kemajuan daerah tetapi nyatanya kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai BPD sehingga BPD kurang di anggap di kalangan masyarakat dan menghambat kerja BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat tentunya akan lebih tinggi jika adanya dorongan dan himbauan dari BPD dalam pembangunan tersebut,

Desa Lubuk Batang Baru merupakan salah satu desa dari 143 desa yang ada di yang letaknya cukup strategis karena dihubungkan oleh system arteri lintas Sumatera. Sebagai desa yang letaknya cukup sentral tentulah desa lubuk batang baru menjadi pusat perhatian dari desa lain terutama mengenai kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini keadaan yang di inginkan tersebut tidak luput dari berperannya pemerintah desa serta partisipasi masyarakat desa Lubuk Batang Baru. tetapi menurut pengamatan penulis di desa lubuk batang menunjukkan bahwasanya masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam menyalurkan aspirasi untuk pelaksanaan pembangunan, dapat dilihat dari masyarakat hanya

menerima saja apa yang telah di buat oleh pemerintah, selain itu kurangnya peran dari BPD dalam penyaluran aspirasi dan kurang dorongan dari BPD sehingga kurangnya informasi dan kerja sama yang baik dari aparatur pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut dimana seharusnya BPD aktif dalam tugasnya agar terwujud seperti yang diharapkan namun berdasarkan pengamatan penulis dalam menjalankan tugasnya BPD Lubuk Batang Baru masih belum maksimal oleh karna itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai jalannya tugas BPD terhadap aspirasi tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimana pelaksanaan tugas BPD terhadap aspirasi di desa Lubuk Batang Baru?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan tugas BPD terhadap aspirasi masyarakat desa Lubuk Batang Baru.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berikut ini manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian:

### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi yang bermanfaat bagi para akademis yang akan mengkaji mengenai kinerja badan permusyawaratan desa terhadap aspirasi masyarakat di desa Lubuk Batang Baru.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan bagi mahasiswa pemerintahan untuk mengenal lebih dekat tentang kinerja badan permusyawaratan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi di desa Lubuk Batang Baru.